



PUTUSAN

Nomor 44 / Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YANUAR RHEZA MOHAMAD, SH.,MH.;
Tempat lahir	: Tegal;
Umur / Tgl. lahir	: 37 tahun/02 Januari 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Pertanian Perum Soelhan Cluster Rt 004 Rw 002 Kel Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru/Perumahan Ivy Park No. E-19 Kel Mijen Kec. Semarang Barat Propinsi Jawa Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
Pendidikan	S-2.

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 ;
4. Perpanjangan Dari Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
5. Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 ;
8. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
9. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 September 2020 s/d 13 Oktober 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d 12 Desember 2020;

Terdakwa tersebut didampingi Tim Penasihat Hukum 1. Rudianto Manurung, SH.,MH,C.L.A, 2.Bangun Sinaga,S.H.,M.H.C.L.A.3.Hasdiah Salam, SH.,MH.C.L.A, 4.Dedi Sahputra,S.H.,5.Marson,S.H.masing-masing Advokat & Advokat Magang pada LAW FIRM RUDIANTO & PARTNER beralamat di Jl. Komplek Cimandiri No. 6 Flat 1/6 Cikini Jakarta Pusat 10330, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus dari YANUAR RHEZA MOHAMAD, SH, MH, tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 44/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI serta berkas perkara Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di dalam perkara ini berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **YANUAR RHEZA MOHAMAD.SH.MH** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I-391/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 Tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil jo Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-848/C.4/09/2008 tanggal 24 September 2008 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa jo Keputusan Jaksa Agung

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-633/C.4/10/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama-sama dengan FIRSTO YAN PRESANTO dan CECEP HIDAYAT (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Jalan HR Rasuna Said No.2 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **“telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai salah satu Penyidik yang menangani perkara dugaan Korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada PT.DOK&Perkapalan Kodja Bahari (persero) periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 memaksa Ir. H. Muhammad Yusuf untuk memberikan sesuatu berupa uang seluruhnya sebesar Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan US\$ 20.000 (dua puluh ribu dollar USA) agar tidak dijadikan tersangka, membayar, atau meminta pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Pada tanggal 26 Juni 2019, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : PRIN-1612/M.1/Fd/1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama tersangka IMAM SAPTADI dan FILIPUS ERWIN dan Jaksa yang ditunjuk sebagai Penyidik adalah sebagai berikut : HERU WIDJATMIKO, YANUAR RHEZA, KRISMAS AGUS, RYAN ANUGRAH, ADILIPHIN, EMANUEL YOGI BUDI ARYANTO, FIRSTO YAN PRESANTO dan ISNAN FERDIAN

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka IMAM SAPTADI dan FILIPUS ERWIN pada tanggal 29 Agustus 2019 sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum (tahap I) dan Penuntut Umum tidak memberi petunjuk untuk dilengkapi (P-19) akan tetapi pada tanggal 13 September 2019, Tim Penyidik melakukan Pemanggilan saksi atas nama Muhamad Yusuf sebagaimana Surat Panggilan No.SP-218/M.1.5/Fd.1/09/2019 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Firsto Yan Presanto mengatakan sudah memiliki data dari PPATK dan meminta supaya saksi Muhamad Yusuf membawa rekening Koran miliknya paling lambat tanggal 3 Oktober 2019;
- Pada tanggal 3 Oktober 2019 Muhammad Yusuf belum bisa menyerahkan rekening Koran, tetapi baru bisa diserahkan pada tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya saksi Firsto Yan Presanto menanyakan data-data transaksi pada rekening Koran yang diserahkan tersebut, yaitu transaksi Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BRI;
- Bahwa Muhamad Yusuf membawa rekening Koran yang dimaksud dan menyerahkannya kepada Firsto Yan Presanto, kemudian saksi Muhamad Yusuf dibawah menghadap keruangan Terdakwa selaku Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pada kesempatan tersebut terdakwa mengatakan supaya saksi Muhamad Yusuf selanjutnya berurusan dengan saksi Firsto Yan Presanto, setelah itu saksi Firsto Yan Presanto mengajak Muhamad Yusuf keruangan dan menyuruh Muhamad Yusuf pulang sambil berkata "nanti ada orang saya yang akan menghubungi".
- Pada tanggal 10 Oktober 2019 saksi Firsto Yan Presanto meminta kepada Cecep Hidayat untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan Muhammad Yusuf dalam perkara Dok Kodja Bahari, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Cecep Hidayat bertemu dengan Muhammad Yusuf di Coffe Shop Hotel Haris Kelapa Gading, Cecep Hidayat meminta kepada Muhammad Yusuf agar perkaranya tidak dilanjutkan, maka Muhammad Yusuf diminta menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun Muhammad Yusuf menyatakan keberatan, lalu Cecep menyampaikan perkataan yang bernada ancaman "*ya sudah kalau bapak mau dilanjutkan terserah, kalau mau distop ya terserah bapak juga, silahkan bapak pikirkan, sebab nanti kita akan pertemuan dengan pak Reza, karena dia yang menentukan, saya ini hanya orang*".

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



yang disuruh untuk bantu bapak”, Muhammad Yusuf menjawab “saya tidak bisa putuskan, saya harus bicara dulu sama keluarga saya” dijawab Cecep “kalau bisa jangan lama-lama ya pak, biar cepat selesai permasalahannya”; Mendengar hal tersebut saksi Muhamad Yusuf menjadi ketakutan akan dijadikan Tersangka dan ditahan apabila tidak menuruti permintaan terdakwa yang disampaikan melalui saksi Cecep Hidayat.

- Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, saksi Cecep Hidayat meminta saksi Muhamad Yusuf datang ke Hotel Puri Mega dan dari Hotel tersebut bersama-sama ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk bertemu dengan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan “ sudah segar sekarang, yahhhh dari pada masuk Pesantren” dan oleh saksi Cecep Hidayat mengatakan “ kelihatannya dia hanya sanggup dua “ dan oleh terdakwa mengatakan “ kok tidak sama dengan Irianto ? bagaimana kalau Irianto tau ? “ dan saksi Muhamad Yusuf menyela “ Kasus saya tidak sama dengan Irianto Pak “ dan oleh terdakwa mengatakan “ Bagaimana yahh “ dan oleh saksi Cecep Hidayat mengatakan “ ya sudah begini saja, pertama satu saja” dan oleh saksi Muhamad Yusuf mengatakan “yang satunya lagi saya akan berusaha lagi pak, mencari pinjaman” dan oleh saksi Cecep Hidayat mengatakan “kalau bisa besok 500 juta” dan yang 500 lagi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 dan sisanya diangsur ” pada waktu itu terdakwa mengatakan “ya sudah berhubungan saja sama Cecep”. Setelah itu Cecep Hidayat dan Muhamad Yusuf keluar meninggalkan ruangan terdakwa dan pada waktu berjalan keluar Cecep Hidayat berkata “tolong ditepati biar bapak aman”.

- Karena merasa khawatir akan dijadikan tersangka, pada tanggal 15 Oktober 2019 Muhammad Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Cecep Hidayat melalui transfer Bank Mandiri atas nama Cecep Hidayat, dan menyerahkan uang berbentuk dollar Amerika sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar USA) kepada Cecep Hidayat di Hotel Puri Mega Jakarta;

- Bahwa setelah Cecep Hidayat menerima uang dari Muhammad Yusuf tersebut, lalu memberitahukannya kepada Terdakwa bahwa uang sudah diterima dari Muhammad Yusuf, selanjutnya Cecep Hidayat menyerahkan kepada Yanuar Reza di ruangnya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian Cecep Hidayat menerima

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Yanuar Reza;

- Bahwa selanjutnya Muhammad Yusuf meminta BAP dan rekening Koran kepada Cecep Hidayat, dan dijawab *"siap, tenang aja, asal bapak komitmen, tapi repotnya kalau nggak, tiba-tiba ada panggilan lagi dan status jadi berubah, karena mereka lagi diatas angin, itu yang saya tidak harapkan"*;
- Pada tanggal 18 Oktober 2019 Muhammad Yusuf kembali menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam tas warna hitam kepada Cecep Hidayat di Hotel Puri Mega jalan Pramuka, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian saksi Cecep Hidayat menelpon saksi Muhamad Yusuf dan mengatakan "pak Reza mau bicara" lalu Handphone dikasihkan kepada terdakwa dan terdakwa berbicara dengan saksi Muhamad Yusuf dan mengatakan " pak Yusuf terima kasih, ini titipannya sudah sampai" dan dijawab Muhamad Yusuf "baik pak". Dan saksi Cecep Hidayat menerima pembagian uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Setelah itu Cecep Hidayat menemui Firsto Yan Presanto untuk mengambil berkas (BA pemeriksaan dan rekening Koran) milik Muhamad Yusuf dan saksi Cecep Hidayat dan Cecep Hidayat menyerahkan BAP dan rekening Koran yang diperoleh dari saksi Firsto Yan Presanto kepada Muhammad Yusuf di Trans Studio Jakarta. Saat itu Muhammad Yusuf menanyakan kenapa BAP nya hanya satu, dijawab bahwa Muhammad Yusuf masih kurang Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila sudah lunas baru diserahkan BAP yang satunya;
- Pada saat saksi Muhamad Yusuf di Canada, saksi Muhamad Yusuf menerima WA dari saksi Firsto Yan Presanto yang berbunyi " ijin pak yusuf kalau sudah saampai di Indonesia mohon segera menghubungi cecep ya, terima kasih. Saksi Cecep Hidayat juga mengirim WA kepada saksi Muhamad Yusuf agar mempercepat pelunasan, dan mengirim WA yang isinya bernada ancaman akan dijadikan tersangka, karena saksi Muhamad Yusuf baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dijanjikan , selanjutnya terdakwa membuat surat panggilan No. SP-319/M.1.5/Fd.1/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada saksi Muhamad Yusuf untuk hadir pada tanggal 18

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019. Kemudian surat panggilan tersebut oleh saksi Firsto Yan Presanto difoto menggunakan HP selanjutnya dikirim ke saksi Cecep Hidayat melalui WA. Selanjutnya surat panggilan No. SP-319/M.1.5/Fd.1/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tersebut dikirim oleh saksi Cecep Hidayat kepada saksi Muhamad Yusuf melalui WA, karena mendapat panggilan lagi selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019, saksi Muhamad Yusuf mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Cecep Hidayat ke rekening Bank Mandiri No. 1300016498472

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2019, saksi Cecep Hidayat mengirim pesan WA kepada Muhamad Yusuf yang berbunyi “ ass. Pak mohon besok yang hari jumat uangnya yang sisa, minta tunai aja, was” . Kemudian mengirim WA lagi yang isinya berbunyi “ bagaimana persiapan besok, disana sudah menunggu penyelesaiannya, wassalam” dan pada tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 04.36 Cecep Hidayat mengirim pesan kepada Muhamad Yusuf yang isinya berbunyi “ ass. Mohon infonya hari ini, atau bapak mau datang sendiri ke kejati, saya nunggu kabar mau bagaimana selanjutnya ?wass”. dan dijawab oleh saksi Muhamad Yusuf yang bunyinya “walaikum salam pak, sampai hari ini saya berusaha, rencananya jam 10.00 ketemu sama orang yang mau beli apartemen saya yang ada di rawasari, mudah-mudahan deal”. Selanjutnya saksi Cecep Hidayat mengirim WA yang isinya “ ya pak, sekarang saya yang dikejar waktu, itu tadi malam, pak Firsto WA sudah malam,...pastinya nunggu karena kita janjinya satu minggu dari jumat, kalau hari ini ga masuk bahaya pak”. Selanjutnya sekitar jam 11.24 saksi Cecep Hidayat mengirim WA lagi yang bunyinya “minimal ada yang masuk dulu pak nggak nol sama sekali, gimana pak mohon hubungi pak Firsto supaya bapak bisa kekantor senin ketemu pak Firsto aja”. Kemudian saksi Cecep Hidayat menelpon saksi Muhamad Yusuf dan mengatakan “bapak diminta kekantor malam ini, ini pak Firsto mau bicara. Selanjutnya saksi Firsto Yan Presanto menelpon saksi Muhamad Yusuf dan mengatakan “bapak diminta kekantor malam mini, ditunggu sebelum maghrib.

- Selanjutnya atas permintaan dari saksi Firsto Yan Presanto tersebut, saksi Muhamad Yusuf menuju Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, didalam perjalanan ke Kantor Kejati DKI Jakarta, saksi Cecep Hidayat mengirim WA yang isinya “pak ditunggu segera, saya sudah disini, masalah baru, disini lagi gelar perkara, dibuka lagi kasus bapak,

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah disetor mau mereka kembalikan lagi, bapak status jadi tersangka". Dan sekitar jam 21.00 wib, saksi Muhamad Yusuf sampai di Kantor Kejati DKI Jakarta, di Kantor Kejati DKI Jakarta sudah ditunggu oleh saksi Cecep Hidayat dan saksi Firsto Yan Presanto, selanjutnya bersama-sama dengan Cecep Hidayat dan Firsto Yan Presanto menuju ruang kerja terdakwa. Di ruangan kerja tersebut Cecep Hidayat berkata kepada Muhamad Yusuf "bagaimana pak mau menyelesaikan sisanya yang sebesar Rp. 950". Kemudian dijawab oleh Muhamad Yusuf "saya lagi berusaha, lagi mencari pinjaman kesana kemari, kemarin saya ke Bandung cari pinjaman namun sampai saat ini belum saya dapatkan, ada alternatif lain yang bisa saya sampaikan bahwa apartemen saya yang ada di Rawasari itu bisa dijual sebesar 700 juta namun sampai sekarang belum bisa terjual". Atas jawaban tersebut kemudian saksi Firsto Yan Presanto berkata "kita harus cepat selesaikan pak, karena sudah mau diputuskan". Selanjutnya disambung oleh Cecep Hidayat "Kalau demikian bapak serahkan saja sertifikat apartemennya dengan cara seakan-akan jual beli antara bapak dengan saya yang nilainya sebesar 700 juta dan sisanya yang 250 dicarikan lagi". Dimana saksi Cecep Hidayat dan saksi Firsto Yan Presanto meminta paling lambat tanggal 27 Nopember 2019 sertifikat apartemen dapat diserahkan, pada waktu itu Muhamad Yusuf tidak menanggapi permintaan apartemen itu kemudian meninggalkan kantor Kejati DKI Jakarta.

- Pada tanggal tanggal 27 Nopember 2019, saksi Cecep Hidayat beberapa kali mengirim WA kepada Muhamad Hidayat yang isinya "kita harus cepat ambil sikap menindak lanjuti surat panggilan kemarin". "Bagaimana pak mohon hubungi pak Firsto supaya bapak bisa ke kenator senin ketemu pak Firsto aja, mas dimana?". Ass pak, mau transfer berapa, saya tunggu was". "tolong ada berapapun kabarin saya biar saya kabarkan pak". "mohon info pak saya sudah di wa lagi, gimana pak barusan Reza telepon saya, saya bingung jawabnya". WA dari Cecep Hidayat tersebut dijawab oleh Muhamad Yusuf yang berbunyi "lagi cari pinjaman".

- Atas jawaban tersebut lalu saksi Cecep Hidayat mengirim WA lagi yang bunyinya "waduh, gimana ya pak, surat apartemennya juga, jadi bingung. Kemarin ga rabu ga ada kejelasan". Kemudian dijawab oleh Muhamad Yusuf "untuk apartemen jelas pak, sekarang saya lagi cari kekurangan sehingga bisa selesai semuanya mohon bantuan bapak

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jelaskan". Selanjutnya saksi Cecep Hidayat mengirimkan WA kembali yang isinya " sudah saya sampikan ke pak Yuniar Reza, insyaallah jumat ada setoran, kalau apartemen saya bilang paling lambat tanggal 5 Desember sudah diserahkan kunci dan surat-suratnya, was". Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2019 saksi Cecep Hidayat mengirim WA kepada saksi Muhamad Yusuf yang isinya "ass.Jadi ke bandung pak". Lalu dijawab oleh Muhamad Yusuf "jadi pak" .Lalu Cecep membalas "ya pak, supaya saya bisa setorin". dan pada tanggal 29 Nopember 2019, saksi Cecep Hidayat menghubungi Muhamad Yusuf baik melalui telepon maupun WA. Didalam isi WA dari Cecep Hidayat bunyinya "ass. Pak mau transfer berapa?, hari ini kirim jam berapa pak, apa tidak sebaiknya ditransfer aja ke mandiri biar kita tidak ketemu juga tidak apa-apa, bapak mau titip berapa". Sekitar jam 14.10 wib, saksi Cecep Hidayat menelpon saksi Muhamad Yusuf menanyakan kapan uangnya diberikan. Kemudian dijawab oleh saksi Muhamad Yusuf "sekarang sudah ada bapak posisi dinama" dan dijawab oleh saksi Cecep Hidayat "saya ada di puri".

- Selanjutnya Muhamad Yusuf menelpon saksi Cecep Hidayat memberitahukan bahwa dia sudah dekat kemudian dijawab oleh saksi Cecep Hidayat " hari ini ga jadi karena pak Yanuar Reza sudah pulang ke Semarang, saya tidak diperbolehkan pak Firsto". Selanjutnya saksi Cecep Hidayat WA yang isinya "balik kanan saja pak, senin saja saya tidak diijinkan untuk terima kalau tidak diijinkan saya tidak berani, mending senin saja bapak kirim". Dan pada tanggal 2 Desember 2019, Muhamad Hidayat menelpon saksi Cecep Hidayat mengadakan janji akan bertemu di Arion Plaza Jalan Pemuda, dan sekitar jam 09.30 wib Cecep Hidayat mengirim WA kepada Muhamad Yusuf yang isinya " ass pak, saya mau bapak datang sendiri, dan sekitar jam 11.45 saksi Cecep Hidayat Hidayat bertemu di Dunkin Donuts Arion Plaza disitu Muhamad Hidayat akan menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukan didalam Kantong bertuliskan ZARA kepada Cecep Hidayat dan pada waktu itu Cecep Hidayat mengatakan "disimpan saja dulu pak, kalau bisa nanti sama-sama kita bawa ke Kejati. Kemudian Cecep Hidayat meminta kepada Muhamad Yusuf agar diantar ke Hotel Puri Mega, didalam perjalanan menuju Hotel Puri uang tersebut Cecep Hidayat menerima uang

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya uang itu dibawa ke dalam Hotel Puri oleh Cecet Hidayat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan:

1. Pasal 5 angka 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme :

"Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme"

2. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang mengatur Sumpah atau Janji Jaksa yaitu :

".... Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

Bahwa saya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian."

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Pasal 4 angka 8 yang berbunyi "Setiap PNS dilarang" : menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya".

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa **YANUAR RHEZA MOHAMAD.SH.MH** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-I-

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391/C.4/03/2006 tanggal 15 Maret 2006 Tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil jo Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-I-848/C.4/09/2008 tanggal 24 September 2008 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Jaksa jo Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-633/C.4/10/2018 Tanggal 24 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Seksi Penyidikan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama-sama dengan FIRSO YAN PRESANTO dan CECEP HIDAYAT (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Jalan HR Rasuna Said No.2 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **“telah melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai salah satu Penyidik yang menangani perkara dugaan Korupsi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada PT.DOK&Perkapalan Kodja Bahari (persero) periode tahun 2012 sampai dengan 2017 memaksa seseorang Ir.H.Muhammad Yusuf untuk melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memberikan dana sebesar total Rp815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah) dan US\$ 20.000 (dua puluh ribu dollar USA) agar tidak dijadikan sebagai tersangka, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Pada tanggal 26 Juni 2019, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. DOK DAN PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : PRIN-1612/M.1/Fd/1/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama tersangka IMAM SAPTADI dan FILIPUS ERWIN dan Jaksa yang ditunjuk sebagai Penyidik adalah sebagai berikut : HERU WIDJATMIKO, YANUAR RHEZA, KRISMAS AGUS, RYAN ANUGRAH, ADILIPHIN, EMANUEL

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOGI BUDI ARYANTO, FIRSTO YAN PRESANTO dan ISNAN FERDIAN

- Bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka IMAM SAPTADI dan FILIPUS ERWIN pada tanggal 29 Agustus 2019 sudah dilimpahkan ke Penuntut Umum (tahap I) dan Penuntut Umum tidak memberi petunjuk untuk dilengkapi (P-19) akan tetapi pada tanggal 13 September 2019, Tim Penyidik melakukan Pemanggilan saksi atas nama Muhamad Yusuf sebagaimana Surat Panggilan No.SP-218/M.1.5/Fd.1/09/2019 dan dalam pemeriksaan tersebut saksi Firsto Yan Presanto mengatakan sudah memiliki data dari PPATK dan meminta supaya saksi Muhamad Yusuf membawa rekening Koran miliknya paling lambat tanggal 3 Oktober 2019;
- Pada tanggal 3 Oktober 2019 Muhammad Yusuf belum bisa menyerahkan rekening Koran, tetapi baru bisa diserahkan pada tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya saksi Firsto Yan Presanto menanyakan data-data transaksi pada rekening Koran yang diserahkan tersebut, yaitu transaksi Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BRI;
- Bahwa Muhamad Yusuf membawa rekening Koran yang dimaksud dan menyerahkannya kepada Firsto Yan Presanto, kemudian saksi Muhamad Yusuf dibawah menghadap keruangan Terdakwa selaku Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan pada kesempatan tersebut terdakwa mengatakan supaya saksi Muhamad Yusuf selanjutnya berurusan dengan saksi Firsto Yan Presanto, setelah itu saksi Firsto Yan Presanto mengajak Muhamad Yusuf keruangan dan menyuruh Muhamad Yusuf pulang sambil berkata "nanti ada orang saya yang akan menghubungi".
- Pada tanggal 10 Oktober 2019 saksi Firsto Yan Presanto meminta kepada Cecep Hidayat untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan Muhammad Yusuf dalam perkara Dok Kodja Bahari, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Cecep Hidayat bertemu dengan Muhammad Yusuf di Coffe Shop Hotel Haris Kelapa Gading, Cecep Hidayat meminta kepada Muhammad Yusuf agar perkaranya tidak dilanjutkan, maka Muhammad Yusuf diminta menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), namun Muhammad Yusuf menyatakan keberatan, lalu Cecep menyampaikan perkataan yang bernada ancaman "ya sudah kalau bapak mau dilanjutkan terserah, kalau mau distop ya terserah bapak

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



juga, silahkan bapak pikirkan, sebab nanti kita akan pertemuan dengan pak Reza, karena dia yang menentukan, saya ini hanya orang yang disuruh untuk bantu bapak”, Muhammad Yusuf menjawab “saya tidak bisa putusan, saya harus bicara dulu sama keluarga saya” dijawab Cecep “kalau bisa jangan lama-lama ya pak, biar cepat selesai permasalahannya”; Mendengar hal tersebut saksi Muhamad Yusuf menjadi ketakutan akan dijadikan Tersangka dan ditahan apabila tidak menuruti permintaan terdakwa yang disampaikan melalui saksi Cecep Hidayat.

- Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, saksi Cecep Hidayat meminta saksi Muhamad Yusuf datang ke Hotel Puri Mega dan dari Hotel tersebut bersama-sama ke Kajaksaaan Tinggi DKI Jakarta untuk bertemu dengan terdakwa dan dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan “ sudah segar sekarang, yahhhh dari pada masuk Pesantren” dan oleh saksi Cecep Hidayat mengatakan “ kelihatannya dia hanya sanggup dua “ dan oleh terdakwa mengatakan “ kok tidak sama dengan Irianto ? bagaimana kalau Irianto tau ? “ dan saksi Muhamad Yusuf menyela “ Kasus saya tidak sama dengan Irianto Pak “ dan oleh terdakwa mengatakan “ Bagaimana yahh “ dan oleh saksi Cecep Hidayat mengatakan “ ya sudah begini saja, pertama satu saja” dan oleh saksi Muhamad Yusuf mengatakan “yang satunya lagi saya akan berusaha lagi pak, mencari pinjaman” dan oleh saksi Cecep Hidayat mengatakan “kalau bisa besok 500 juta” dan yang 500 lagi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 dan sisanya diangsur ” pada waktu itu terdakwa mengatakan “ya sudah berhubungan saja sama Cecep”. Setelah itu Cecep Hidayat dan Muhamad Yusuf keluar meninggalkan ruangan terdakwa dan pada waktu berjalan keluar Cecep Hidayat berkata “tolong ditepati biar bapak aman”.

- Karena merasa khawatir akan dijadikan tersangka, pada tanggal 15 Oktober 2019 Muhammad Yusuf menyerahkan uang sebesar Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) kepada Cecep Hidayat melalui transfer Bank Mandiri atas nama Cecep Hidayat, dan menyerahkan uang berbentuk dollar Amerika sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu dollar USA) kepada Cecep Hidayat di Hotel Puri Mega Jakarta;

- Bahwa setelah Cecep Hidayat menerima uang dari Muhammad Yusuf tersebut, lalu memberitahukannya kepada Terdakwa bahwa uang sudah diterima dari Muhammad Yusuf, selanjutnya Cecep

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Hidayat menyerahkan kepada Yanuar Reza di ruangannya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian Cecep Hidayat menerima uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Yanuar Reza;

- Bahwa selanjutnya Muhammad Yusuf meminta BAP dan rekening Koran kepada Cecep Hidayat, dan dijawab *"siap, tenang aja, asal bapak komitmen, tapi repotnya kalau nggak, tiba-tiba ada panggilan lagi dan status jadi berubah, karena mereka lagi diatas angin, itu yang saya tidak harapkan"*;

- Pada tanggal 18 Oktober 2019 Muhammad Yusuf kembali menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam tas warna hitam kepada Cecep Hidayat di Hotel Puri Mega jalan Pramuka, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian saksi Cecep Hidayat menelpon saksi Muhamad Yusuf dan mengatakan "pak Reza mau bicara" lalu Handphone dikasihkan kepada terdakwa dan terdakwa berbicara dengan saksi Muhamad Yusuf dan mengatakan "pak Yusuf terima kasih, ini titipannya sudah sampai" dan dijawab Muhamad Yusuf "baik pak". Dan saksi Cecep Hidayat menerima pembagian uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Setelah itu Cecep Hidayat menemui Firsto Yan Presanto untuk mengambil berkas (BA pemeriksaan dan rekening Koran) milik Muhamad Yusuf dan saksi Cecep Hidayat dan Cecep Hidayat menyerahkan BAP dan rekening Koran yang diperoleh dari saksi Firsto Yan Presanto kepada Muhammad Yusuf di Trans Studio Jakarta. Saat itu Muhammad Yusuf menanyakan kenapa BAP nya hanya satu, dijawab bahwa Muhammad Yusuf masih kurang Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila sudah lunas baru diserahkan BAP yang satunya;

- Pada saat saksi Muhamad Yusuf di Canada, saksi Muhamad Yusuf menerima WA dari saksi Firsto Yan Presanto yang berbunyi " ijin pak yusuf kalau sudah sampai di Indonesia mohon segera menghubungi cecep ya, terima kasih. Saksi Cecep Hidayat juga mengirim WA kepada saksi Muhamad Yusuf agar mempercepat pelunasan, dan mengirim WA yang isinya bernada ancaman akan dijadikan tersangka, karena saksi Muhamad Yusuf baru menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dijanjikan , selanjutnya terdakwa membuat surat panggilan No. SP-319/M.1.5/Fd.1/11/2019

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



tanggal 14 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa yang ditujukan kepada saksi Muhamad Yusuf untuk hadir pada tanggal 18 Nopember 2019. Kemudian surat panggilan tersebut oleh saksi Firsto Yan Presanto difoto menggunakan HP selanjutnya dikirim ke saksi Cecep Hidayat melalui WA. Selanjutnya surat panggilan No. SP-319/M.1.5/Fd.1/11/2019 tanggal 14 Nopember 2019 tersebut dikirim oleh saksi Cecep Hidayat kepada saksi Muhamad Yusuf melalui WA, karena mendapat panggilan lagi selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2019, saksi Muhamad Yusuf mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Cecep Hidayat ke rekening Bank Mandiri No. 1300016498472

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2019, saksi Cecep Hidayat mengirim pesan WA kepada Muhamad Yusuf yang berbunyi “ ass. Pak mohon besok yang hari jumat uangnya yang sisa, minta tunai aja, was” . Kemudian mengirim WA lagi yang isinya berbunyi “ bagaimana persiapan besok, disana sudah menunggu penyelesaiannya, wassalam” dan pada tanggal 22 Nopember 2019 sekitar jam 04.36 Cecep Hidayat mengirim pesan kepada Muhamad Yusuf yang isinya berbunyi “ ass. Mohon infonya hari ini, atau bapak mau datang sendiri ke kejati, saya nunggu kabar mau bagaimana selanjutnya ?wass”. dan dijawab oleh saksi Muhamad Yusuf yang bunyinya “waalaikum salam pak, sampai hari ini saya berusaha, rencananya jam 10.00 ketemu sama orang yang mau beli apartemen saya yang ada di rawasari, mudah-mudahan deal”. Selanjutnya saksi Cecep Hidayat mengirim WA yang isinya “ ya pak, sekarang saya yang dikejar waktu, itu tadi malam, pak Firsto WA sudah malam,...pastinya nunggu karena kita janjinya satu minggu dari jumat, kalau hari ini ga masuk bahaya pak”. Selanjutnya sekitar jam 11.24 saksi Cecep Hidayat mengirim WA lagi yang bunyinya “minimal ada yang masuk dulu pak nggak nol sama sekali, gimana pak mohon hubungi pak Firsto supaya bapak bisa kekantor senin ketemu pak Firsto aja”. Kemudian saksi Cecep Hidayat menelpon saksi Muhamad Yusuf dan mengatakan “bapak diminta kekantor malam ini, ini pak Firsto mau bicara. Selanjutnya saksi Firsto Yan Presanto menelpon saksi Muhamad Yusuf dan mengatakan “bapak diminta kekantor malam mini, ditunggu sebelum maghrib.

- Selanjutnya atas permintaan dari saksi Firsto Yan Presanto tersebut, saksi Muhamad Yusuf menuju Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, didalam perjalanan ke Kantor Kejati DKI Jakarta, saksi Cecep

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat mengirim WA yang isinya “pak ditunggu segera, saya sudah disini, masalah baru, disini lagi gelar perkara, dibuka lagi kasus bapak, yang sudah disetor mau mereka kembalikan lagi, bapak status jadi tersangka”. Dan sekitar jam 21.00 wib, saksi Muhamad Yusuf sampai di Kantor Kejati DKI Jakarta, di Kantor Kejati DKI Jakarta sudah ditunggu oleh saksi Cecep Hidayat dan saksi Firsto Yan Presanto, selanjutnya bersama-sama dengan Cecep Hidayat dan Firsto Yan Presanto menuju ruang kerja terdakwa. Di ruangan kerja tersebut Cecep Hidayat berkata kepada Muhamad Yusuf “bagaimana pak mau menyelesaikan sisanya yang sebesar Rp. 950”. Kemudian dijawab oleh Muhamad Yusuf “saya lagi berusaha, lagi mencari pinjaman kesana kemari, kemarin saya ke bandung cari pinjaman namun sampai saat ini belum saya dapatkan, ada alternatif lain yang bisa saya sampaikan bahwa apartemen saya yang ada di Rawasari itu bisa dijual sebesar 700 juta namun sampai sekarang belum bisa terjual”. Atas jawaban tersebut kemudian saksi Firsto Yan Presanto berkata “kita harus cepat selesaikan pak, karena sudah mau diputuskan”. Selanjutnya disambung oleh Cecep Hidayat “Kalau demikian bapak serahkan saja sertifikat apartemennya dengan cara seakan-akan jual beli antara bapak dengan saya yang nilainya sebesar 700 juta dan sisanya yang 250 dicarikan lagi”. Dimana saksi Cecep Hidayat dan saksi Firsto Yan Presanto meminta paling lambat tanggal 27 Nopember 2019 sertifikat apartemen dapat diserahkan, pada waktu itu Muhamad Yusuf tidak menanggapi permintaan apartemen itu kemudian meninggalkan kantor Kejati DKI Jakarta.

- Pada tanggal tanggal 27 Nopember 2019, saksi Cecep Hidayat beberapa kali mengirim WA kepada Muhamad Hidayat yang isinya “kita harus cepat ambil sikap menindak lanjuti surat panggilan kemarin”. “Bagaimana pak mohon hubungi pak Firsto supaya bapak bisa ke kenator senin ketemu pak Firsto aja, mas dimana?”. Ass pak, mau transfer berapa, saya tunggu was”. “tolong ada berapapun kabarin saya biar saya kabarkan pak”. “mohon info pak saya sudah di wa lagi, gimana pak barusan Reza telepon saya, saya bingung jawabnya”. WA dari Cecep Hidayat tersebut dijawab oleh Muhamad Yusuf yang berbunyi “lagi cari pinjaman”.

- Atas jawaban tersebut lalu saksi Cecep Hidayat mengirim WA lagi yang bunyinya “waduh, gimana ya pak, surat apartemennya juga, jadi bingung. Kemarin ga rabu ga ada kejelasan”. Kemudian dijawab oleh

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Yusuf "untuk apartemen jelas pak, sekarang saya lagi cari kekurangan sehingga bisa selesai semuanya mohon bantuan bapak untuk jelaskan". Selanjutnya saksi Cecep Hidayat mengirimkan WA kembali yang isinya " sudah saya sampikan ke pak Yuniar Reza, insyaallah jumat ada setoran, kalau apartemen saya bilang paling lambat tanggal 5 Desember sudah diserahkan kunci dan surat-suratnya, was". Kemudian pada tanggal 28 Nopember 2019 saksi Cecep Hidayat mengirim WA kepada saksi Muhamad Yusuf yang isinya "ass.Jadi ke bandung pak". Lalu dijawab oleh Muhamad Yusuf "jadi pak" .Lalu Cecep membalas "ya pak, supaya saya bisa setorin". dan pada tanggal 29 Nopember 2019, saksi Cecep Hidayat menghubungi Muhamad Yusuf baik melalui telepon maupun WA. Didalam isi WA dari Cecep Hidayat bunyinya "ass. Pak mau transfer berapa?, hari ini kirim jam berapa pak, apa tidak sebaiknya ditransfer aja ke mandiri biar kita tidak ketemu juga tidak apa-apa, bapak mau titip berapa". Sekitar jam 14.10 wib, saksi Cecep Hidayat menelpon saksi Muhamad Yusuf menanyakan kapan uangnya diberikan. Kemudian dijawab oleh saksi Muhamad Yusuf "sekarang sudah ada bapak posisi dinama" dan dijawab oleh saksi Cecep Hidayat "saya ada di puri".

- Selanjutnya Muhamad Yusuf menelpon saksi Cecep Hidayat memberitahukan bahwa dia sudah dekat kemudian dijawab oleh saksi Cecep Hidayat " hari ini ga jadi karena pak Yanuar Reza sudah pulang ke Semarang, saya tidak diperbolehkan pak Firsto". Selanjutnya saksi Cecep Hidayat WA yang isinya "balik kanan saja pak, senin saja saya tidak diijinkan untuk terima kalau tidak diijinkan saya tidak berani, mending senin saja bapak kirim". Dan pada tanggal 2 Desember 2019, Muhamad Hidayat menelpon saksi Cecep Hidayat mengadakan janji akan bertemu di Arion Plaza Jalan Pemuda, dan sekitar jam 09.30 wib Cecep Hidayat mengirim WA kepada Muhamad Yusuf yang isinya " ass pak, saya mau bapak datang sendiri, dan sekitar jam 11.45 saksi Cecep Hidayat Hidayat bertemu di Dunkin Donuts Arion Plaza disitu Muhamad Hidayat akan menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dimasukan didalam Kantong bertuliskan ZARA kepada Cecep Hidayat dan pada waktu itu Cecep Hidayat mengatakan "disimpan saja dulu pak, kalau bisa nanti sama-sama kita bawa ke Kejati. Kemudian Cecep Hidayat meminta kepada Muhamad Yusuf agar diantar ke Hotel Puri Mega, didalam perjalanan

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



menuju Hotel Puri uang tersebut Cecep Hidayat menerima uang tersebut, selanjutnya uang itu dibawa ke dalam Hotel Puri oleh Cecet Hidayat.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo jo Pasal 412 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ,Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR RHEZA MOHAMAD, SH, MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YANUAR RHEZA MOHAMAD, SH, MH dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00; (dua ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan pengganti **selama 3 (tiga) bulan** dengan perintah tetap Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 14 sebagaimana tersebut pada daftar Barang bukti Pidana dalam perkara ini, dikembalikan kepada penuntut umum

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 September 2020, yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANUAR RHEZA MOHAMAD, SH.,MH., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa YANUAR RHEZA MOHAMAD, SH.,MH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapka Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG model SM-A500F IMEI:359031/06/13384/8,S/N:RR8G9007VFK;

2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO type CPH1911 , IMEI1 : 865013041645950 , IMEI2 865013041645943, 1 buah Amplop berwarna coklat ada tulisan TEAM SYARIF ARSITEK berisi uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pecahan 100 ribu yang terdiri dari 5 ikatan yang bertuliskan BCA.

3. 1 (satu) unit Handphone merk i-phone seri XR. ;

4.

1. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy S10 ;
2. 1 (satu) lembar asli surat panggilan Saksi Nomor : SP-218/M.1.5/Fd.1/09/2019 tanggal 13 September 2019 kepada Sdr. YUSUF;
3. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi umum Bank Mandiri tanggal 30 September 2019 perihal mohon dicetak rekening Koran dengan rincian Ir. H. MUHAMMAD YUSUF nomor rekening 120 000 463 4023 periode 1 Januari 2012 s/d 30 Juni 2014.
4. 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2019 perihal setoran kepada rekening Bank Mandiri atas nama CECEP HIDAYAT nomor rekening 1300016498472 dari HM. YUSUF nomor rekening 120 000 463 4023 sebesar Rp.216.000.000,-
5. 1 (satu) lembar asli formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2019 sebesar Rp. 284.000.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan nomor rekening atas nama HM. YUSUF nomor rekening 120 0004634023 ;
6. 1 (satu) lembar asli nota pembelian atau penjualan valutas Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2019 atas nama Ir. HM YUSUF sejumlah USD 20.000 (dua puluh ribu dollar);

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli bukti slip transfer Bank BCA tanggal 15 November 2019 jam 13 : 58 : 25 , ke rekening atas nama CECEP HIDAYAT dengan nomor rekening 2813335557 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

5. 1 (satu) buah buku tamu

6. Hard Disk CCTV di Ruangan Asisten Intelijen Merk Seagate 1 TB
S/N : Z9C25WD3.

7.

1. 1 (satu) Asli buku register RP-4 (Register Panggilan);
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan Saksi (P-9) Warna Kertas Merah Muda dengan nomor : SP-218/M.1.5/Fd.1/09/2019 tanggal 23 September 2019 yang ditujukan kepada Ir. MUHAMMAD YUSUF yang ditandatangani RUDI MARGONO, S.H.,M.H.;
3. 1 (satu) Asli Surat Panggilan Saksi (P-9) Warna Kertas Merah Muda dengan nomor : SP-319/M.1.5/Fd.1/11/2019 tanggal 14 November 2019 yang ditujukan kepada Ir. MUHAMMAD YUSUF yang ditandatangani oleh YANUAR REZA. M, S.H.;
4. 1 (satu) berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka IMAN SAPTADI;
5. 1 (satu) berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO HAULUSSY.
6. 1 (satu) oudner dengan 8 (delapan) lembar berita acara pemeriksaan saksi ASLI pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dengan pemeriksa FIRSTO YAN PRESANTO,S.H. dan yang diperiksa atas nama Saksi Ir. H. MUHAMMAD YUSUF;
7. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1225/O.1/Fd.1/05/2019 tanggal 16 Mei 2019;
8. 2 (dua) lembar Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1612/M.1/Fd.1/06/2019 tertanggal 26 Juni 2019;
9. 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1879/M.1/Fd.1/07/2019 tertanggal 18 Juli 2019 An. IMAN SAPTADI;
- 10.2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1880/M.1/Fd.1/07/2019 tertanggal 18 Juli 2019 An. FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO HAULUSSY;

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-1749/M.1.5/Ft.1/07/2019 tanggal 10 Juli 2019.

12.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-2079/M.1.5/Ft.1/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama Tersangka IMAN SAPTADI.

13.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-2080/M.1.5/Ft.1/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019 atas nama Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO HAULUSSY.

14.1 (satu) lembar Copy Nota Dinas Kasi Penyidikan kepada ASPIDSUS KEJATI DKI Jakarta perihal Pelimpahan Berkas Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka IMAN SAPTADI dalam Perkara Tipikor Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan pada PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari Periode 2012 – 2017 tertanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh YANUAR RHEZA, S.H.;

15.1 (satu) lembar Copy Nota Dinas Kasi Penyidikan kepada ASPIDSUS KEJATI DKI Jakarta perihal Pelimpahan Berkas Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO HAULUSSY dalam Perkara Tipikor Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan pada PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari Periode 2012 – 2017 tertanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh YANUAR RHEZA, S.H.;

16.1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas tertanggal 28 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara atas nama Tersangka IMAN SAPTADI yang disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Sudah Lengkap;

17.1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas tertanggal 28 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara atas nama Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO HAULUSSY yang disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Sudah Lengkap;

18.1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan akan dilakukannya penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka IMAN SAPTADI;

19.1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas tanggal 28 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan akan dilakukannya penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO HAULUSSY;

20.1 (satu) lembar Foto copy surat penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka IMAM SAPTADI, dengan nomor : B-9111/M.1.5/Ft.1/10/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh RUDI MARGONO, S.H.,M.H. selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta;

21.1 (satu) lembar Foto copy surat penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi atas nama Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO HAULUSSY, dengan nomor : B-9110/M.1.5/Ft.1/10/2019 tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh RUDI MARGONO, S.H.,M.H. selaku Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta;

22.1 (satu) bundle Copy Laporan Perkembangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi tanggal 17 Juli 2019;

23.1 (satu) Unit DVR Merk HIKVISION NETWORK VIDEO RECORDER Model DS-761 6NI-Q2, serial No : C26453613 SF Version V.3.4.100_180310 beserta power adaptor;

24. Hard Disc CCTV di Ruangan ASPIDSUS Merk SEAGATE (Baracuda) 4 TB S/N : ZFNOOHT3.

8.

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ir. H. MUHAMMAD YUSUF tanggal 26 September 2019 oleh Jaksa Penyidik FIRSTO YAN PRESANTO, SH ;
- 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA 6900 – KCP Semper atas nama H. MUHAMMAD YUSUF IR , nomor rekening : 06900068831 periode Januari 2012 sampai dengan Desember

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



2012 ;

3. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA 6900 – KCP Semper atas nama H. MUHAMMAD YUSUF IR , nomor rekening : 06900068831 periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
4. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA 6900 – KCP Semper atas nama H. MUHAMMAD YUSUF IR , nomor rekening : 06900068831 periode Januari 2014 sampai dengan Juli 2014;
5. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI unit tongkol Jakarta Tanjung P atas nama H. MUHAMMAD YUSUF IR , nomor rekening : 086901002428509 periode transaksi Januari 2012 sampai dengan Desember 2012;
6. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI unit tongkol Jakarta Tanjung P atas nama H. MUHAMMAD YUSUF IR , nomor rekening : 086901002428509 periode transaksi Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
7. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI unit tongkol Jakarta Tanjung P atas nama H. MUHAMMAD YUSUF IR , nomor rekening : 086901002428509 periode transaksi Januari 2014 sampai dengan Juli 2014;

8. 1 (satu) buah Hardisk Merk SEAGATE Surveillance HDD dengan Kapasitas 4 TB, SN : ZDH044XC, PN : 2AG166-300.
9. 1 (satu) buah Hardisk Merk SEAGATE Surveillance HDD dengan Kapasitas 4 TB, SN : ZDH044XC, PN : 2AG166-300.
10. 1 (satu) rangkap Asli Guest In House Folio Control Hotel Puri Mega tanggal 15-10-2019 sampai dengan tanggal 02-12-2019.

11.

1. 1 (satu) rangkap Asli Matrik Perkara Tindak Pidana (Penyelidikan) Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Perusahaan pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Bulan Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ryan Anugrah, SH. ;
2. 1 (satu) rangkap Asli Matrik Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Perusahaan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode 2012 sampai dengan tahun 2017 Bulan Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ryan Anugrah, SH.
3. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Ekspose Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Perusahaan

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



- PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tertanggal 18 Juni 2019;
4. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Ekspose tertanggal 17 Juli 2019 tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) periode tahun 2012 s/d 2017;
 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan Saksi (P-9) Nomor : SP-260/M.1.5/Fd.1/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penyidikan Yanuar Rheza M, SH.
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Panggilan Saksi (P-9) Nomor : SP-302/M.1.5/Fd.1/11/2019 tanggal 6 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penyidikan Yanuar Rheza M, SH.
 7. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tertanggal 13 November 2019 yang dibuat oleh Jaksa Penyidik Firsto Yan Presanto.

12.

1. Asli 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: Print-1757/M.1.11/Ft.1/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan Berita Acara Penahanan (BA-10) tanggal 29 Oktober 2019;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Penelitian Tersangka IMAN SAPTADI (BA-15) tanggal 29 Oktober 2019;
3. Asli 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Pidana (P-16A) Nomor :PRINT-2956/M.1.11/Ft.1/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019;
4. Asli 2 (dua) lembar Surat Permohonan Permintaan Perpanjangan Penahanan tingkat Penuntutan (T-6) Nomor : B-1770/M.1.11/Ft.1/11/2019 tanggal 11 November 2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 165/Tah.Pid.Sus/TPK/XI/2019/PN.JKT.PST tanggal 14 November 2019 atas nama terdakwa IMAN SAPTADI untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 November 2019 s/d 17

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Desember 2019 dan Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6) tanggal 15 November 2019;

6. Asli 2 (dua) lembar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (P-31) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa IMAN SAPTADI Nomor : B-1614/M.1.11/Ft.1/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;

7. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Pelimpahan (P-33) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa IMAN SAPTADI tanggal 04 Desember 2019;

8. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. IMAN SAPTADI (P-35) Nomor : B-1637/M.1.11/Ft.1/12/2019 tanggal 06 Desember 2019;

9. Fotocopy 1 (satu) lembar Penetapan hari sidang perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa IMAN SAPTADI Nomor : 109/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Desember 2019;

10. Asli 1 (satu) lembar surat penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi an. Tersangka IMAN SAPTADI dari Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Nomor : B-9111/M.1.5/Ft.1/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Asli 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk Tahap II An. Tersangka IMAN SAPTADI Nomor Agenda : B.1685 tanggal 29 Oktober 2019;

11. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Pemberitahuan Hasil Penyidikan An. Tersangka IMAN SAPTADI sudah lengkap (P-21) tanggal 29 Oktober 2019;

12. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan / Barang Bukti An. IMAN SAPTADI dan Fotocopy 1 (satu) bundle Daftar Barang Bukti .

13. Asli 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan (T-7) dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: Print-1758/M.1.11/Ft.1/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan Berita Acara Penahanan (BA-10) tanggal 29 Oktober 2019 atas nama FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO;

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli 1 (satu) lembar Surat Penelitian atas nama Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO (BA-15) tanggal 29 Oktober 2019;
15. Asli 2 (dua) lembar Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Pidana (P-16A) Nomor :PRINT-2957/M.1.11/Ft.1/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 atas nama Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO;
16. Asli 1 (satu) bendle Nota Dinas dari Tim JPU kepada KAJARI Jakarta Utara tanggal 29 Oktober 2019 perihal Usul Tindakan Penahanan an. IMAN SAPTADI dan FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO;
17. Asli 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Tahanan (T-9) Nomor : B-1427/M.1.11/Ft.2/10/2019 tanggal 29 Oktober 2019 atas nama FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO ke RUTAM Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
18. Asli 2 (dua) lembar Surat Permohonan Permintaan Perpanjangan Penahanan tingkat Penuntutan (T-6) Nomor : B-1771/M.1.11/Ft.1/11/2019 tanggal 11 November 2019 dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
19. Photo copy 1 (satu) lembar Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 166/Tah.Pid.Sus/TPK/XI/2019/PN.JKT.PST tanggal 14 November 2019 atas nama terdakwa FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 November 2019 s/d 17 Desember 2019 dan Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6) tanggal 15 November 2019;
20. Asli 2 (dua) lembar Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (P-31) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO Nomor : B-1615/M.1.11/Ft.1/12/2019 tanggal 04 Desember 2019;
21. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Pelimpahan (P-33) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO tanggal 04 Desember 2019;

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi An. FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO (P-35) Nomor : B-1636/M.1.11/Ft.1/12/2019 tanggal 06 Desember 2019;

23. Fotocopy 1 (satu) lembar Penetapan hari sidang perkara Tindak Pidana Korupsi An. Terdakwa FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Desember 2019;

24. Asli 1 (satu) lembar surat penyerahan tanggung jawab berkas perkara, tersangka dan barang bukti perkara tindak pidana korupsi an. Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO dari Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta Nomor : B-9110/M.1.5/Ft.1/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan Asli 1 (satu) lembar Disposisi Surat Masuk Tahap II An. Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO Nomor Agenda : B.1686 tanggal 29 Oktober 2019;

25. Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas Pemberitahuan Hasil Penyidikan An. Tersangka FILIPUS IWAN ERWIN FERNANDO sudah lengkap (P-21) tanggal 28 Oktober 2019.

- 13. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1300016498472 atas nama CECEP HIDAYAT dengan transaksi tercatat sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan 23 November 2019;

- 14. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran Bank BCA Nomor Rekening : 2813335557 atas nama CECEP HIDAYAT dengan transaksi tercatat sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa CECEP HIDAYAT;

Membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2020, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 September 2020, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 September 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 September 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut ;

4. Memori banding tanggal 18 September 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 1 oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020;

5. Memori banding tanggal 01 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 1 oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020

6. Kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 16 Oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2020;

7. Kontra memori banding tanggal 19 Oktober 2020, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020;

8. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, masing-masing pada tanggal 3 November 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya dan kontra memori bandingnya, pada Pokoknya menyatakan bahwa Judex factie keliru dalam membuat fakta dari keterangan saksi-saksi, serta berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan adanya perintah jabatan (sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) KUHP, dan

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Membebaskan terdakwa dan tau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori bandingnya yang pada Pokoknya Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menolak Permohonan Banding dari terdakwa, serta menyatakan terdakwa bersalah dan mohon terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;

Menimbang bahwa alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak benar, oleh karena fakta-fakta telah ditemukan dan disusun oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini disusun dan ditetapkan dari keterangan saksi-saksi danketerangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa kesimpulannya Penasihat Hukum yang mengatakan bahwa terdakwa melaksanakan perintah atasan sebagaimana yang disebut oleh Penasihat Hukum, tidak didukung alat bukti yang cukup, oleh karena itu alasa-alasan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa alasan-alasan dalam memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya adalah bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan dan meminta terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana dalam tuntutananya, alasan-alasan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berdasarkan hukum, oleh karena sebelum menjatuhkan pidana telah dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 September 2020, dan telah membaca memori banding yang diajukan

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, alasan memori banding dan kontra memori banding harus ditolak dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah tepat dan benar baik dalam menemukan dan merumuskan fakta-fakta serta pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa selama terdakwa ditangkap dan ditahan, cukup alasan menurut hukum untuk mengurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Drs.H.Rusydi,S.H.

Menimbang bahwa Hakim Anggota III- Ad Hoc,Drs.H.Rusydi,S.H. tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi,karena itu mengajukan Dissenting Opinion (DO) sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim Anggota III Ad-Hoc Drs.H.Rusydi,S.H. setelah mempelajari Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum,sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum,bahwa terdakwa terbukti Yanuar Rheza Mohamad,S.H.,MH. Terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primermelanggar pasal 12 huruf e UU NO.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP,tetapi tidak sependapat dengan tuntutan hukuman;

Menimbang bahwa terdakwa sebagai jaksa yang berkewajiban menegakkan hukum,ternyata melakukan perbuatan yang sangat tercela memeras saksi korban Ir.H.Yusuf yang harus menyerahkan uang sejumlah RP 1.050.000.000,-kepada terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan di atas, Hakim Anggota III Ad-Hoc Drs. H.Rusydi,SH. Berpendapat hukuman diperberat kepada

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Yanuar Rheza Mohamad,SH, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun,dikurangi selama ditahan, sedangkan dictum selebihnya sama;

H.Hening Tyastanto,S.H.,Cn

Menimbang bahwaHakim Anggota 4 Hening Tyastanto,tidak sependapat dengan dengan hasil musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama,yang memutuskan bahwa dakwaan primair tidak terbukti .

Menimbang Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak terbuktinya dakwaan primair didasarkan atas pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa YANUAR RHEZA MOHAMAD dan Saksi FIRSTO YAN PRESANTO, SH, MH bersama dengan Saksi CECEP HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap Ir. H. MOHAMMAD YUSUF mengancam akan menjadikan Tersangka dan menahan dalam kasus Korupsi, karena **tidak** mendapat surat Perintah Penyidikan Khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan tersangka seseorang dalam kasus pengembangan harus melalui expos perkara atau gelar perkara didepan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI atau didepan Asisten Tindak Pidana Khusus maka ancaman Terdakwa YANUAR RHEZA MOHAMAD, kepada Ir. H. MOHAMMAD YUSUF tersebut, tidak akan terlaksana dengan kata lain **tidak dapat** dikategorikan sebagai “melawan hukum” dengan“menyalahgunakan kekuasaan” atau tidak dapat dikatakan tindakan yang menyalahgunakan kewenangan sebagai penyidik, karena penetapan tersangka seseorang dalam perkara korupsi yang diperiksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui expos perkara atau gelar perkara ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yaitu unsur “ secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan “ tidak terbukti.

Hakim Anggota 4 tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa benar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka memang harus melalui proses expos perkara dan dilanjutkan dengan penetapan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, akan tetapi hal ini tidak ada relevansinya dan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan bahwa unsur melawan hukum dengan menyalah gunakan kekuasaan tidak terbukti.

Menimbang Bahwa Terdakwa memang tidak bermaksud untuk menjadikan Mohamad Yusuf sebagai tersangka melainkan hanya memberikan

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman karena apabila terdakwa melakukan expos perkara dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka oleh Ketua Kejaksaan Tinggi maka unsur melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan berupa meminta uang sebesar dua milyar dan penerimaan uang sebesar senilai satu miliar lima puluh juta rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa akan terungkap karena pasti Mohamad Yusuf akan menyampaikan pemerasan atas dirinya.

Menimbang bahwa ancaman Terdakwa akan memasukan Mohamad Yusuf ke Pesantren dan penerimaan uang sebesar satu miliar lima puluh juta rupiah membuktikan bahwa unsur melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang sebagai Penyidik telah terbukti.

Menimbang bahwa terdapat tambahan unsur yang memberatkan yaitu bahwa setelah menerima uang sebesar satu miliar Terdakwa masih mengirim surat panggilan dengan maksud menakut nakuti Mohamad yusuf supaya membayar kekurangan uang sesuai permufakatan yaitu dua miliar,sehingga memaksa Mohamad Yusuf yang telah pensiun selam lima tahun,telah menggunakan uang keluarga untuk memberikan uang yang satu milyar lima puluh juta dan memaksa Mohamad Yusuf untuk membuat pengalihan hak atas apartemen yang ditinggali oleh anaknya.

Menimbang dengan terbuktinya unsur melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dan unsur lainnya mengambil alih dari dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; terbukti.

Menimbang Bahwa dengan mempertimbangkan tambahan unsur yang memberatkan tersebut maka hukuman penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat menjadi delapan tahun.

Menimbang bahwa Hakim Anggota 4 Hening Tyastanto,tidak sependapat dengan dengan hasil musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama,yang memutuskan bahwa dakwaan primair tidak terbukti .

Menimbang Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan tidak terbuktinya dakwaan primair didasarkan atas pertimbangan bahwa tindakan Terdakwa YANUAR RHEZA MOHAMAD dan Saksi FIRTO YAN PRESANTO,

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, MH bersama dengan Saksi CECEP HIDAYAT yang melakukan pemeriksaan terhadap Ir. H. MOHAMMAD YUSUF mengancam akan menjadikan Tersangka dan menahan dalam kasus Korupsi, karena **tidak** mendapat surat Perintah Penyidikan Khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan tersangka seseorang dalam kasus pengembangan harus melalui expos perkara atau gelar perkara didepan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI atau didepan Asisten Tindak Pidana Khusus maka ancaman Terdakwa YANUAR RHEZA MOHAMAD, kepada Ir. H. MOHAMMAD YUSUF tersebut, tidak akan terlaksana dengan kata lain **tidak dapat** dikategorikan sebagai “melawan hukum” dengan “menyalahgunakan kekuasaan” atau tidak dapat dikatakan tindakan yang menyalahgunakan kewenangan sebagai penyidik, karena penetapan tersangka seseorang dalam perkara korupsi yang diperiksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, harus ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui expos perkara atau gelar perkara ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yaitu unsur “ secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan “ tidak terbukti.

Hakim Anggota 4 tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa benar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka memang harus melalui proses expos perkara dan dilanjutkan dengan penetapan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, akan tetapi hal ini tidak ada relevansinya dan tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan bahwa unsur melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan tidak terbukti.

Menimbang Bahwa Terdakwa memang tidak bermaksud untuk menjadikan Mohamad Yusuf sebagai tersangka melainkan hanya memberikan ancaman karena apabila terdakwa melakukan expos perkara dan dilanjutkan dengan penetapan tersangka oleh Ketua Kejaksaan Tinggi maka unsur melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan berupa meminta uang sebesar dua milyar dan penerimaan uang sebesar senilai satu miliar lima puluh juta rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa akan terungkap karena pasti Mohamad Yusuf akan menyampaikan pemerasan atas dirinya.

Menimbang bahwa ancaman Terdakwa akan memasukan Mohamad Yusuf ke Pesantren dan penerimaan uang sebesar satu miliar lima puluh juta rupiah membuktikan bahwa unsur melawan hukum dengan menyalahgunakan wewenang sebagai Penyidik telah terbukti.

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Menimbang bahwa terdapat tambahan unsur yang memberatkan yaitu bahwa setelah menerima uang sebesar satu miliar Terdakwa masih mengirim surat panggilan dengan maksud menakut nakuti Mohamad yusuf supaya membayar kekurangan uang sesuai permufakatan yaitu dua miliar, sehingga memaksa Mohamad Yusuf yang telah pensiun selama lima tahun, telah menggunakan uang keluarga untuk memberikan uang yang satu milyar lima puluh juta dan memaksa Mohamad Yusuf untuk membuat pengalihan hak atas apartemen yang ditinggali oleh anaknya.

Menimbang dengan terbuktinya unsur melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan dan unsur lainnya mengambil alih dari dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Dakwaan Primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; terbukti.

Menimbang Bahwa dengan mempertimbangkan tambahan unsur yang memberatkan tersebut maka hukuman penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat menjadi delapan tahun.

Mengingat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 9 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 23 Nopember 2020 oleh kami James Butar Butar,S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Daniel Dalle Pairunan,S.H.,M.H. dan Achmad Yusak, S.H.,M.H. dan Drs.H.Rusydi, S.H. dan H.Hening Tyastanto,S.H.,Cn masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 12 Nopember 2020 Nomor. 44/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Waluyo,S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Daniel Dalle Pairunan,S.H.,M.H James Butar Butar,S.H.,M.Hum

Achmad Yusak,S.H.,M.H.

Drs.H.Rusydi,S.H.

H.Hening Tyastanto,S.H.,Cn.

Panitera Pengganti,

Waluyo S.H.,M.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 44./Pid.Sus-Tpk/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)